

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks negara hukum, Indonesia menjamin hak konstitusional warga negaranya untuk memperoleh keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Perwujudan jaminan ini diimplementasikan melalui lembaga yudikatif, khususnya sistem peradilan, yang berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum dan keadilan. Secara dasar, sistem hukum Indonesia dipengaruhi oleh tradisi *civil law* yang berasal dari Eropa Kontinental. Fenomena ini merupakan akibat langsung dari sejarah kolonial Belanda di Indonesia. Dengan menerapkan asas kerkondansi, unsur-unsur penting dari sistem hukum Belanda secara sistematis diadopsi ke dalam struktur dan sistem hukum Indonesia.² UUD 1945 menjadi landasan bagi sistem peradilan di Indonesia, peradilan di Indonesia terbagi ke dalam beberapa komponen yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara yang dinaungi oleh Mahkamah Agung. Dalam lingkup sistem peradilan umum, Pengadilan Niaga didirikan sebagai lembaga khusus yang memegang kekuasaan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara niaga.³ Di Indonesia, Pengadilan Niaga menjadi alternatif untuk menyelesaikan sengketa di luar lembaga arbitrase. Pembuktian, verifikasi utang, *action paulina*, penundaan pembayaran utang, hak kekayaan intelektual (HKI), dan sengketa kepailitan merupakan area focus utama dalam penyelesaian perkara mencakup pembuktian, verifikasi utang, *actio*

¹ Adi Sulistiyon dan Isharyanto, *Sistem peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, ed. 1, cet. 1, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hal. 1

² Wisnu Agung Nugroho, et. al. ; *Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia (Teori dan Praktik)*, (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hal.16

³ Administrator, "Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus - Pengadilan Negeri Makassar Jenis Peradilan yang ditangani", Pn-makassar.go.id. 2016, <https://www.pn-makassar.go.id/website/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan-negeri-makassar/664-pengadilan-negeri-makassar>, diakses pada tanggal Oktober 3, 2024

Paulina, penundaan pembayaran utang, hak kekayaan intelektual (HKI), serta sengketa kepailitan. Pada awalnya transaksi bisnis di masyarakat didasarkan pada itikad baik. Namun, ketika seseorang berhenti membayar utangnya, hal itu dianggap sebagai tindakan yang buruk karena sejak pertama kali munculnya istilah bangkrut atau pailit, sudah membawa stigma negatif karena tidak membayar utang dianggap sebagai perilaku yang tidak terpuji oleh masyarakat.⁴ Sebagai bentuk kepastian hukum, kepailitan harus memiliki lembaga penegak yang independen yaitu melalui Pengadilan Niaga pada Peradilan Umum. Di Indonesia, Pengadilan Niaga terlahir untuk memberikan kepastian hukum sebagai akibat timbulnya ketidakstabilan moneter yang melanda Indonesia mulai pertengahan 1997.

Krisis moneter telah merusak kegiatan perekonomian dan menyebabkan terjadinya resesi ekonomi bagi negara Indonesia. Dunia bisnis di Indonesia mengalami keterpurukan sebagai akibat dari gejolak moneter yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997.⁵ Hal ini berdampak pada munculnya berbagai permasalahan, salah satunya yaitu permasalahan hubungan antara kreditor (pihak yang memiliki piutang) dengan debitor (pihak yang berutang). Permasalahan ini muncul ketika banyaknya pelaku usaha (debitor) yang mengalami kegagalan akibat dari krisis moneter, sehingga mereka tidak sanggup melakukan pembayaran terhadap utangnya kepada kreditor. Pada akhirnya penyelesaian masalah utang piutang antara debitor dan kreditor tersebut yakni dilakukan dengan kepailitan. Hal ini disebabkan karena penyelesaian melalui kepailitan dianggap lebih cepat, dan hak-hak para kreditor lebih terjamin.⁶ Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 mengenai Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan (PERPU No.1 Tahun 1998) pada 22 April 1998, yang selanjutnya langsung

⁴ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan*, cet.1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal.11

⁵ Mosgan Situmorang, *Pengantar Hukum Kepailitan dan PKPU*, cet. 1 (BALITBANGKUMHAM Press, 2021) hal. 6.

⁶ Brenda Sundah, *Pembatalan Putusan Pailit Pengadilan Niaga oleh Mahkamah Agung*, *Jurnal Education and Development Institut Tapanuli Selatan*, vol. 10 No. 3, 2022, hal 351.

disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998(UNDANG-UNDANG No.4 Tahun 1998) sebagai regulasi mengenai kepailitan.⁷

Sejak krisis moneter tersebut, hukum kepailitan menjadi fokus perhatian di Indonesia. Enam tahun kemudian pemerintah Indonesia melakukan penyempurnaan peraturan mengenai kepailitan, yakni dengan dilakukan pencabutan UNDANG-UNDANG 4/1998 karena dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan permasalahan utang-piutang secara proporsional, cepat, transparan, dan efektif seiring dengan berkembangnya kebutuhan hukum dalam masyarakat. Kemudian pemerintah melakukan pengesahan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Berdasarkan Undang-Undang No.37 Tahun 2004, kepailitan diartikan sebagai suatu kondisi di mana dilakukannya penyitaan umum terhadap seluruh aset yang dimiliki Debitor Pailit, yang pengelolaan dan penyelesaiannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang kepailitan.⁸ Kepailitan ini merupakan cara menyelesaikan utang piutang yang dilaksanakan oleh para kreditor melalui upaya hukum, jika debitor tidak memenuhi prestasi yaitu melakukan pelunasan terhadap utangnya. Hal tersebut bertujuan agar dilakukan pendistribusian aset debitor pailit kepada para kreditor sebagai bentuk pelunasan seluruh utang.

Agar debitor dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka kreditor harus mampu membuktikan utang-utang pada persidangan permohonan pailit. Undang-Undang kepailitan tidak membedakan prosedur pengajuan pernyataan pailit antara orang perorangan maupun korporasi.⁹ Jika syarat-syarat permohonan pernyataan pailit terpenuhi, maka pengajuan dapat dilakukan. Syarat yang harus dipenuhi kreditor untuk melakukan pengajuan permohonan pailit atas debitor kepada Pengadilan Niaga

⁷ Cinthya Callista Simo Wibowo, R. Geandho Kautsar Kusumo , *Akibat Hukum Penolakan Permohonan Pernyataan Pailit Karna Pembuktian Tidak Sederhana : Studi Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Jkt.Pst*, (Jurnal oc Cemprehensive Science, 2024) Vol. 3 No. 5.

⁸ Indonesia, Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UNDANG-UNDANG Nomor 37 Tahun 2004, LN Tahun 2004, Nomor 37, Pasal 1 angka 1.

⁹ Tami Rusli, *Hukum Kepailitan di Indonesia*,(Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2019) hal. 118

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UNDANG-UNDANG No.37 Tahun 2004, yaitu debitor dapat dimohonkan pailit jika memiliki lebih dari satu kreditor (*Concurus Creditorium*), Dalam ketentuan pasal tersebut debitor harus memiliki setidaknya dua kreditor sangat berkaitan erat dengan filosofi dasar hukum kepailitan.¹⁰ Berdasarkan pandangan Zainal Asikin dalam Serlika Aprita bahwa hukum kepailitan muncul sebagai manifestasi dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara¹¹. Dengan adanya hukum ini, diharapkan pelunasan utang debitor kepada kreditor dapat dilakukan secara adil dan seimbang, sehingga setiap kreditor berhak mendapatkan pelunasan dari aset debitor tersebut. Akan tetapi, jika debitor hanya memiliki satu kreditor, maka seluruh asetnya akan otomatis menjadi jaminan untuk utangnya, sesuai dengan Pasal 1131 KUHPerdara.¹² Oleh karena itu, jelas bahwa debitor tidak dapat diancam pailit jika hanya memiliki satu kreditor.

Selain itu, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kreditor sebagai syarat untuk dapat mengajukan permohonan pailit debitor, yaitu debitor memiliki utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, tetapi tidak dibayar lunas oleh debitor kepada kreditor.¹³ Utang didefinisikan sebagai suatu kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam bentuk uang, baik dalam nilai rupiah maupun valuta asing, baik yang ada saat ini maupun yang mungkin timbul di masa depan atau bersifat *kontijen*, yang berasal dari perjanjian atau Undang-Undang, dan harus dilaksanakan oleh debitor. Jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka kreditor berhak untuk menuntut pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Apabila kedua syarat tersebut sudah terpenuhi, maka majelis Hakim Pengadilan Niaga harus menyatakan pailit kepada debitor. Kemudian ketika Majelis Hakim Pengadilan Niaga menjatuhkan putusan, maka seluruh aset debitor akan

¹⁰ *Ibid*, Pasal 2 angka 1

¹¹ Serlika Aprita, Penerapan Asas Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan, cet. 1, (Sulawesi Selatan: CV. Pena Idris, 2016), hal. 38

¹² Indonesia (b), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1131.

¹³ Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2019) hal. 39.

disita sebagai jaminan pelunasan utangnya, dan debitor tidak dapat menggunakan lagi seluruh asetnya.

Kemudian terdapat unsur yang harus terpenuhi agar kepailitan dapat tercapai, yaitu pembuktian sederhana dalam pemeriksaan perkara kepailitan sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang 37/2004 yang menuturkan jika realitas atau suatu keadaan dapat dibuktikan secara sederhana, persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi, maka permohonan pernyataan pailit debitor wajib dikabulkan oleh majelis hakim.¹⁴ Pembuktian sederhana dalam kepailitan menggambarkan salah satu perbedaan dengan perkara perdata pada umumnya. Hal tersebut disebabkan karena dalam pemeriksaan perkara permohonan pernyataan pailit, Majelis Hakim tidak terikat dengan sistem pembuktian dan alat bukti yang ditentukan dalam Hukum Acara Perdata.¹⁵ Akan tetapi, ketidakjelasan definisi pembuktian sederhana tersebut mengakibatkan sering munculnya salah penafsiran atau interpretasi yang bervariasi di antara Majelis Hakim.¹⁶ Pada praktiknya, ditemukan bahwa Majelis Hakim menolak permohonan pailit debitor karena menganggap bahwa fakta atau keadaan yang diajukan sebagai alasan permohonan (*fundamentum petendi*) pailit tidak sederhana, sehingga banyak dari permohonan pernyataan pailit yang ditolak oleh Majelis Hakim. Salah satu kasus permohonan pailit debitor tersebut terjadi dalam Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Smg.

Dalam Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Smg yang dimohonkan oleh Rendy Setiawan sebagai Pemohon I, Natanael Denny Kurniawan sebagai Pemohon II, Andreas Kurniawan sebagai Pemohon III, Denny Setiawan sebagai Pemohon IV, dan Agus Hariyanto sebagai Pemohon V (selanjutnya disebut Pemohon) terhadap Suhartanto sebagai Termohon (selanjutnya disebut Termohon). Bahwa Pemohon dengan

¹⁴ Indonesia (a), *loc.cit.*, Pasal 8 angka 4.

¹⁵ Robert Sunarmi, Dedi Harianto, T. Keizerina Devi Azwar ; *Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan Dikaitkan dengan Pembuktian Sederhana (Studi Putusan No: 04/PDT.SUSU.PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST)*, (USU Law Journal, 2016) Vol. 4, No. 4, Hal 30

¹⁶ *Ibid.*

Termohon memiliki hubungan hukum yang jelas dengan adanya perjanjian pinjaman modal. Namun dalam perjalanannya, Termohon gagal melaksanakan kewajiban yang menjadi hak bagi Pemohon yaitu melakukan pelunasan utangnya kepada Pemohon, sehingga mengakibatkan diajukannya permohonan pailit oleh Pemohon ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Pertimbangan Majelis Hakim mengenai tidak diadirkannya pemohon di muka persidangan, mengakibatkan pembuktian yang seharusnya sederhana menjadi tidak sederhana. Hal ini yang menjadi fokus perhatian bagi penulis untuk melakukan penelitian.

Dari hal-hal tersebut, perlu dilakukan tinjauan lebih mendalam mengenai pembuktian sederhana dalam kepailitan. Dalam sudut pandang Islam, pengadilan dan peradilan memiliki peranan yang sangat penting dalam menegakkan keadilan dan kebenaran yang mengutamakan keadilan, ketulusan, dan kepatuhan terhadap hukum Allah SWT. Pengadilan bukan hanya tempat penyelesaian sengketa, tetapi juga merupakan saran untuk memelihara masyarakat agar tetap dalam koridor moral dan etika. Dalam Islam, pengadilan diharapkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak tanpa diskriminasi. Hakim (*Qadhi*) berperan penting bagi jalannya sistem peradilan, hakim memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan keputusan yang adil berdasarkan bukti-bukti dan saksi yang sah. Dalam hal ini, hakim wajib memiliki sifat amanah dan integritas yang tinggi karena keputusan yang diambil tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat langsung dalam suatu perkara, tetapi juga untuk kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks ini penulis membahas mengenai kepailitan (*bankrupt*), bangkrut dalam Bahasa Arab dikenal sebagai *taflis*, yang berasal dari kata *fallasa* yang berarti menjadikan seseorang miskin. Selain itu, bangkrut juga dapat disebut dengan *iflas*, yang berasal dari kata *aflasa* yang berarti tidak memiliki uang, sementara orang yang tidak memiliki uang disebut *muflis*. Dalam Hadits Riwayat Muslim: no. 59 [2581]:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَتَذْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ

Artinya:

Dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, :
 “Apakah kalian tahu siapa muflis (orang yang bangkrut) itu?” (HR. Muslim : no. 59 [2581]).¹⁷

Hadits ini mengajarkan pelajaran penting bahwa hasil dari beramal dan beribadah harus menghasilkan akhlak yang baik. Seseorang yang taat beribadah akan tercermin dalam perilakunya, terutama dalam menjaga ucapan dan tindakannya. Jika tidak, maka semua amal ibadahnya tidak akan bernilai di akhirat nanti. Selain itu, dalam bagian Al-quran surat Ali Imran ayat 7:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ . . . ٧

Artinya:

"Dialah yang menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad). Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok Kitab (Al-Qur'an) dan yang lain mutasyabihat..." (QS. Ali 'Imran 3: Ayat 7).¹⁸

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa terdapat ayat-ayat yang sudah jelas maknanya dan terdapat juga ayat-ayat yang belum jelas maknanya sehingga memerlukan penafsiran lebih lanjut. Akan tetapi bagi orang-orang yang hatinya condong pada kesesatan dan mencari-cari fitnah untuk mencari makna lain dengan memalingkan lafaz asli dari makna sebenarnya dengan tujuan tidak baik.

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana penerapan hukum hakim terkait dengan unsur terbukti secara sederhana dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang 37/2004, sehingga penelitian ini berjudul “PEMBUKTIAN SEDERHANA SEBAGAI SYARAT DALAM PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT MENURUT UU KEPAILITAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022)”.

¹⁷ Inspirasi Ramadhan ke-22: *Orang yang Bangkrut.*, persis-web-organization, <https://persis.or.id/inspirasi-ramadhan-ke-22-orang-yang-bangkrut>. Diakses tanggal 03 Oktober 2024.

¹⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2023).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, yang akan menjadi inti permasalahan untuk dibahas lebih lanjut yaitu:

1. Bagaimana pembuktian sederhana sebagai syarat dalam permohonan pernyataan pailit menurut UU kepailitan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim memutus permohonan pernyataan pailit terkait dengan pembuktian sederhana sebagai syarat dalam permohonan pernyataan pailit pada Putusan Nomor 39 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022?
3. Bagaimana pandangan Islam mengenai pembuktian sederhana sebagai syarat dalam permohonan pernyataan pailit?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembuktian sederhana sebagai syarat dalam permohonan pernyataan pailit menurut UU kepailitan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim memutus permohonan pernyataan pailit terkait dengan pembuktian sederhana sebagai syarat dalam permohonan pernyataan pailit pada Putusan Nomor 39 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022.
3. Untuk mengetahui pandangan Islam mengenai pembuktian sederhana sebagai syarat dalam permohonan pernyataan pailit.

Adapun manfaat dari penelitian “Pembuktian Sederhana Sebagai Syarat Dalam Permohonan Pernyataan Pailit Menurut UU Kepailitan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022)” adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan,

khususnya pengetahuan hukum yang berkenaan dengan isu-isu dalam aspek hukum kepailitan, terutama mengenai pembuktian yang dapat dibuktikan secara sederhana dalam yurisdiksi Pengadilan Niaga. Selain itu, hasil ini juga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berminat dalam bidang hukum bisnis khususnya hukum kepailitan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Praktisi Hukum

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi acuan bagi praktisi hukum, seperti advokat dan kurator dalam menangani kasus-kasus kepailitan, serta dapat memberikan wawasan bagi hakim pengadilan niaga dalam merumuskan pertimbangan hukum yang lebih komprehensif dan konsisten.

b) Bagi Pelaku Usaha

Penulis berharap Penelitian ini dapat menambah informasi para pelaku usaha terkait dengan syarat dan unsur yang harus dipenuhi untuk pengajuan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga, serta menambah informasi terkait dengan penyelesaian perkara Kepailitan.

c) Bagi Akademisi dan Peneliti

Penulis berharap Penelitian ini dapat memperkaya pemahaman dalam bidang hukum kepailitan, khususnya mengenai interpretasi dan penerapan unsur "terbukti secara sederhana" dalam proses pengadilan. dan menjadi titik awal untuk melakukan studi yang lebih mendalam terkait dengan Kepailitan.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan struktur yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep spesifik yang akan diteliti. Hal ini bertujuan untuk memastikan penulis dan pembaca memiliki pengertian yang

sama terkait konsep-konsep kunci dalam studi ini sehingga memberikan landasan pemahaman yang jelas. Berlandaskan pada judul yang penulis buat, maka didapat beberapa definisi sebagai berikut:

1. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.¹⁹
2. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.²⁰
3. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.²¹
4. Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.²²
5. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.²³
6. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.²⁴
7. Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.²⁵

¹⁹ Indonesia (a), *loc.cit.*, Pasal 1 angka 1

²⁰ *Ibid.*, Pasal 1 angka 2

²¹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 3

²² *Ibid.*, Pasal 1 angka 4

²³ *Ibid.*, Pasal 1 angka 6

²⁴ *Ibid.*, Pasal 1 angka 7

²⁵ *Ibid.*, Pasal 1 angka 8

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yaitu suatu kajian yang berfokus menganalisis bahan pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan atau penetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, dan teori hukum.²⁶ Penelitian hukum normatif sering dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, karena fokus utamanya yaitu pada peraturan perundang-undangan yang tertulis.²⁷ Penelitian ini dilakukan untuk memberikan penilaian atau pembenaran hukum terhadap suatu peristiwa hukum. Proses ini melibatkan pengkajian apakah peristiwa tersebut sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Jenis Data

Dalam sebuah penelitian hukum pemahaman mengenai jenis-jenis data menjadi aspek yang sangat krusial. Berdasarkan jenisnya, penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang bersumber dari kepustakaan atau badan hukum dan sudah tersedia sebelumnya.²⁸ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sebagai berikut:

- a) Bahan hukum primer, yakni aturan hukum positif yang berfungsi memberikan gambaran *das sollen* dalam suatu latar belakang masalah penelitian. Bahan hukum primer mencakup instrumen perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen resmi Negara.²⁹ Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Undang-

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Penerbit: Mataram University Press, 2020), hal. 45

²⁷ Iman Jalaludin Rifa'I, et.al, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Serang: PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2023) hal. 126.

²⁸ Sena Wahyu Purwanza, et.al, *Metodologi penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*, (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2022), hal. 12.

²⁹ Muhaimin, *op.cit.*, hal. 59.

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang mendukung penjelasan pada hukum primer sehingga keduanya memiliki keterkaitan. Bahan hukum sekunder mencakup RUNDANG-UNDANG, hasil penelitian hukum, publikasi tentang hukum dan bukan dokumen resmi.³⁰ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Nomor 39 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022, buku hukum, serta jurnal hukum.
- c) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang digunakan untuk membantu dalam mempermudah pemahaman dan penafsiran bahan hukum lainnya. Penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Teknik Pengumpulan Data

Studi pustaka menjadi teknik pengumpulan data yang mendukung penelitian ini karena dapat memperluas wawasan konsep pengetahuan yang kemudian dijadikan sebagai dasar selama proses penelitian. Studi pustaka yang dilakukan yakni dengan mengunduh, mencatat, serta mengkaji langsung informasi tertulis mengenai hukum dari hasil publikasi melalui internet.³¹ Hal ini bertujuan untuk mengetahui fakta yang sedang terjadi.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode dalam penelitian hukum non-kuantitatif dan digunakan untuk mengkaji dan menafsirkan data-data hukum yang tidak dapat diukur secara numerik.

³⁰ *Ibid.*, hal. 61

³¹ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, cet. 1, (Sukoharjo:Oase Pustaka, 2020), hal. 72

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi menjadi lima bab yang dirancang secara sistematis, hal ini agar memastikan adanya keterkaitan yang jelas antara satu bab dengan bab lainnya. Berikut merupakan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Bab ini menyajikan tinjauan umum yang mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

2. BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini penulis menguraikan lebih spesifik tentang pembuktian secara sederhana dalam kepailitan berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan.

3. BAB III Pembahasan Ilmu

Bab ini penulis menjelaskan jawaban dari Rumusan Masalah, yaitu pembuktian sederhana dan akibat hukum dari ditolaknya permohonan pernyataan pailit.

4. BAB IV Pembahasan Agama Islam

Bab ini penulis memaparkan penjelasan dalam pandangan Agama Islam terhadap unsur pembuktian secara sederhana dalam kepailitan.

5. BAB V Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dari keseluruhan bab sebelumnya, dan memuat saran mengenai permasalahan pokok yang telah dijelaskan.